

PUTUSAN MA : No. 2249 K/Pdt/1992
TANGGAL : 22 Juni 1994
PUTUSAN PT : 792/Pdt/1991/PT. Semarang
TANGGAL : 3 April 1992
PUTUSAN PN : 12/Pdt/G/1991/PN. Semarang
TANGGAL : 30 Juli 1991
KLASIFIKASI : Alasan Perceraian/Perceraian/01/070

Kaidah Hukum :

Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19.f Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

Kasus Posisi :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986, terbukti dalam akte perkawinan No. 483/1986 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1986 (P-1).
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Astuti Nilmalasari Subagio, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juni 1987 bukti (P-2).
- Bahwa di dalam perkawinan selama 4 tahun sering kali adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.
- Bahwa apabila Tergugat cekcok dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, sering mengabaikan kewajiban Tergugat dalam mendidik anaknya;
- Bahwa tergugat telah beberapa kali meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah.
- Bahwa akibat cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dari pada sama-sama menderita batin yang tidak dapat diatasi lagi, maka dengan ini Penggugat mencari jalan keluar yaitu perceraian sesuai yang diatur dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan cerai Penggugat dengan menyatakan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Perwalian :

- Dengan sering tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat mengkhawatirkan akan pertumbuhan si anak dan sifat dari pada Tergugat tidak dapat mendidik;
- Dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang sah dapat dikatakan tingkah laku Tergugat tidak dapat untuk dicerminkan sebagai ibu rumah tangga yang baik;
- Menimbang, bahwa oleh karena masalah perwalian adalah merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh suatu perceraian, maka sesuai dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan murah;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh adanya hubungan gelap Penggugat dengan wanita lain maka menurut hukum Penggugat dianggap sebagai pihak yang salah dalam terjadinya perkecokan tersebut sehingga oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang salah, maka kepadanya oleh hukum tidak diberikan hak untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;
- Menimbang, mengenai perceraian karena meninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang sah Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak diperoleh suatu buktipun bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang sah apalagi selama 2 tahun.
 - bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat di Jalan Boton Mas Selatan B-196 Semarang, tanpa alasan yang sah, karena ternyata Penggugat sudah tinggal di Kompleks Puri Anjasworo Blok K 5/20 Semarang bersama seorang wanita lain dari pada Tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut harus ditolak.

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,-

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) apabila masalah perwalian tersebut diputus bersama-sama satu perkara perceraian.
- Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan perceraian di dalamnya telah tercakup kuasa untuk melakukan hal-hal yang dipandang mempunyai hubungan langsung atau masalah perceraian tersebut dalam hal ini masalah perwalian.
- Menimbang, bahwa meskipun dalam praktek dan kebiasaan beracara di Pengadilan hampir seluruh surat gugatan dibubuhi bea materai akan tetapi hal itu bukanlah didasarkan atas ketentuan hukum, melainkan lebih disebabkan oleh kekurangan pemahaman peraturan tentang bea materai;
- Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan pada hakekatnya adalah surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri arti dan maksud tentang perbuatan keadaan yang berkepentingan, maka surat gugatan bukan termasuk ke dalam pengertian dokumen yang disebut dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985;
- Bahwa menurut pasal 2 (1) yang mengatur tentang obyek bea materai, dokumen yang wajib dibubuhi materai sepanjang yang ada hubungannya dengan proses perkara hanyalah atas; 1. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- Menimbang bahwa menurut Ilmu Hukum yang dimaksud dengan tuntutan (gugatan) provisional adalah tuntutan yang ada hubungannya dengan pokok perkara;
- Adanya hubungan antara tuntutan provisional dengan pokok perkara tersebut tidaklah boleh sedemikian eratnyanya sehingga tuntutan provisi tersebut sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri, akan tetapi tidak boleh demikian jauhnya sehingga tuntutan provisi tersebut menurut hukum dapat dipandang sebagai perkara tersendiri;
- Oleh karena apabila tuntutan provisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka di sini tuntutan tersebut bukan lagi merupakan tuntutan provisi tetapi sudah merupakan penggabungan perkara;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan alasan sebagai berikut :

- adanya percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali.
- meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah.

Pengadilan Tinggi :

- Menimbang bahwa Hakim pertama menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi.
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun dari Tergugat tidak banyak mengetahui tentang adanya percekcoan tersebut namun kesaksian pastur Aloysius Hantara, yang telah mempertemukan kedua belah pihak yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim pertama, menyatakan terdapat perbedaan permohonan hidup berkeluarga antara kedua belah pihak Penggugat sudah mengalah, Tergugat kurang persiapan sebagai ibu rumah tangga;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat sudah hidup dengan seorang wanita (Betty) kenyataannya Pastur Aloysius Hantara, sudah tidak sanggup merukunkan kembali kedua pasangan suami istri tersebut kenyataan dari bukti-bukti foto yang diajukan oleh Tergugat, kesimpulan Pengadilan Tinggi, sukar bagi kedua pasangan tersebut untuk hidup rukun kembali.
- Menimbang bahwa dari foto-foto yang diajukan Tergugat, ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama Astuti Nirmalasari Subagio begitu akrab dengan Betty yang mengasuh anak tersebut; Begitu pula dari kesaksian Pastur Aloysius Hantara pada waktu Tergugat mengajak anaknya pulang dari rumah Puri Anjasmoro, anak tersebut tidak mau ikut mamanya dan menangis. Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat lebih berhak menjadi wali dari anak tersebut, sebab perwalian yang penting adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan si wali;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 14 Agustus 1986 putus karena perceraian.
- Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai wali dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987.
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Tergugat/Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung :

- Menimbang bahwa pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya, dengan hidup bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sebagai dimaksudkan pasal 19 PP No. 9/1975, lagi pula di depan pemeriksaan di persidangan tidak ternyata bahwa saksi Aloysius Hantara menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, tetapi menyatakan untuk merukunkan kembali memerlukan waktu.
- Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya.

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Meyliana Carolina Tejaharyono;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg.

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

— Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi Tergugat :

— Menyatakan gugatan provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Pengadilan Negeri Semarang :

No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg.

Pengadilan Tinggi Semarang :

No. 792/Pdt/G/1991/PT.Smg.

Mahkamah Agung :

No. 2249/K/Pdt/1992.

Majelis Hakim H. Masrani Basran, SH., Suwardi Martowirone, SH. dan Drs. Taufiq, SH.

PUTUSAN

No. : 2249 K/Pdt/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Meyliana Carolina tejaharyono, bertempat tinggal di Jln. Boton Mas Selatan B-196 Semarang, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat Terbanding;

m e l a w a n

Drs. Eko Widodo Subagio, bertempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya O.C. Kaligis, SH. beralamat di Jln. Majapahit 16-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat asli di Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan No. Akte Perkawinan No. 483/1986 tanggal 20 Agustus 1986 (P.1);

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir di Semarang pada tanggal 18 Juni 1987 (bukti P.2);

Bahwa selama perkawinan berlangsung 4 tahun telah sering terjadi percekocokkan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali;

Bahwa bila terjadi percekocokkan Tergugat asli sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sering mengabaikan kewajiban dalam mendidik anaknya;

Bahwa Tergugat asli telah beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang syah;

Bahwa akibat dari percekocokkan terus menerus tersebut dari pada menimbulkan penderitaan batin antara Penggugat asli dengan Tergugat asli maka Penggugat asli mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf, oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat asli dengan menyatakan perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Perwalian :

Bahwa Penggugat asli mengkhawatirkan Tergugat asli tidak mampu mendidik anak karena seringnya Tergugat asli mengeluarkan kata-kata kotor dan suka bersikap kasar;

Bahwa dengan seringnya Tergugat asli meninggalkan rumah adalah mencerminkan bahwa Tergugat asli bukanlah ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa dengan melihat kenyataan ini Penggugat asli mohon memutuskan perkara ini menetapkan anak yang bernama Astuti Nirmalasari S. di bawah perwalian Penggugat asli;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Akte Perkawinan No. 483/1986 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari pada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Astuti Nirmalasari Subagio, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Semarang untuk mendaftarkan perceraian ini di dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 14 Agustus 1986 putus karena perceraian.
- Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai wali dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987.
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Tergugat/Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Mei 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 1992 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/Pdt.K/1992/

PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 1992;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Pembanding yang pada tanggal 25 Juni 1992, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juli 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang terhadap kesaksian Pastur Aloysius Hantara hanya mengambil setengah-setengah, khususnya hanya yang menguntungkan Penggugat asal sedang apabila diambil keseluruhan yang menguntungkan Tergugat asal tidak dipertimbangkan;

- Bahwa terhadap kesaksian dari Pastur Aloysius Hantara hanyalah mempertimbangkan mengenai pendapat/pandangan saksi terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat asal dan Tergugat asal, tidak yang saksi lihat atau dengar sendiri;

- Bahwa kesaksian dari pribadi dari kesimpulan secara hukum bukan kesaksian yang syah;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak seksama menilai fakta-fakta yang diketemukannya dalam sidang dan salah dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil pembuktian dalam persidangan;

- bahwa walaupun tidak diakui oleh Penggugat asal mengenai telah hidup bersama dengan wanita lain, tetapi berdasarkan keterangan saksi dan foto-foto maka hal ini jelas sebagai penyebab utama dari pecekcokkan;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai pernyataan Pastur Aloysius tidak sanggup merukunkan kembali adalah pertimbangan yang salah karena Pastur Aloysius tidak pernah mengatakan demikian, bahkan sebaliknya Pastur Aloysius dapat merukunkan kembali hanya saja memerlukan waktu;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengenai hal tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan melainkan berdasarkan perkiraan/dugaan Pengadilan Tinggi saja;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan merugikan kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak adil serta tidak melindungi hukum terhadap kaum istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat asal dengan Tergugat asal yang keduanya beragama Katolik dan kawin secara Gereja yang menurut ajarannya perkawinan itu bersifat kekal dan abadi;
- III. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat asal sedang penyebabnya diakui oleh Pengadilan Tinggi dari bukti foto-foto dan keterangan saksi-saksi telah hidup bersama dengan wanita lain, maka hal ini akan memberikan preseden yang buruk dalam bidang hukum perkawinan, sebab terhadap orang salah diberikan pertimbangan hukum;
- IV. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 berpendapat Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil gugatannya adalah pendapat yang salah dan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, melanggar hukum pembuktian, vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985;
- Bahwa Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat asal semata-mata bahwa Penggugat asal telah hidup bersama dengan wanita lain, tetapi tidak dicari penyebab dari perkecokkan, sebab pada mulanya Penggugat asal tidak mengakui adanya wanita lain dan baru setelah Tergugat asal berhasil membuktikan di persidangan mengakui dan kemudian memutar balikkan fakta, hal ini jelas menunjukkan itikad buruk Penggugat asal dan tidak konsisten terhadap dalil-dalilnya;
- V. Bahwa Pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 5) yang menyatakan Penggugat asal lebih berhak dari pada Tergugat asal menjadi wali dari anaknya yang bernama Astuti Nirmlasari Subagio karena begitu mesra dan akrab dengan Betty adalah merupakan pendapat yang keliru karena sikap baik dari Betty hanya untuk menarik simpati dari Penggugat asal, yang terbukti sekarang anak

yang berada di tangan Penggugat asal sering keadaan memar dan hal ini pernah diutarakan guru sekolah anak tersebut;

— Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandung sendiri, vide :

Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969;

Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

Mahkamah Agung No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

— Bahwa penyerahan anak kepada Tergugat asal adalah demi kepentingan anak, sebab anak yang hidup bersama dengan Penggugat asal dan Betty akan terganggu perkembangan jiwanya dan merusak moralnya, karena mengetahui ayahnya hidup bersama wanita lain yang bukan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya (dengan hidup) bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sebagai dimaksudkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975, lagi pula di depan pemeriksaan di persidangan tidak ternyata bahwa saksi Aloysius Hantara menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, tetapi menyatakan untuk merukunkan kembali memerlukan waktu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Meyliana Carolina Tejaharyono dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.G/1991/PN.Smg. yang dianggap telah tepat dan benar, dan seluruh amarnya berbunyi sebagai yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Meyliana Carolina Tejaharyono tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 1992 No. 792/Pdt/1991/PT.Smg.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Senin tanggal 23 Mei 1994* dengan H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Suwardi Martowirono, SH. dan Drs. H. Taufiq, SH. Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Rabu tanggal 22 Juni 1994*, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Suwardi Martowirono, SH. dan Drs. H. Taufiq, SH. Hakim-hakim anggota dan H. Wardiyati Suyitno, SH. Penitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
Nomor : 792/Pdt/1991/PT.Smg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Pebruari 1992 Nomor 792/Pdt/B/1991/PT.Smg., dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara :

Drs. Eko Widodo Subagio, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang, (disebut sebagai Penggugat/Pem-banding).

m e l a w a n :

Meyliana Carolina Tejaharyono, Pekerjaan ibu rumah tangga, ber-tempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang (disebut sebagai Tergugat/Terbanding).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tentang Duduknya Perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 1991 Nomor 12/Pdt/G/1991/PN.Smg. dalam perkara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Agustus 1991 telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut, permohonan banding mana diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Agustus 1991.

Membaca memori banding tertanggal 22 Agustus 1991 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, yang isinya diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 September 1991.

Membaca kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 1991 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding, yang isinya diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Nopember 1991.

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan baik memori banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari kuasa hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim pertama telah menolak gugatan Penggugat karena dianggap Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun dari Tergugat tidak banyak mengetahui tentang adanya percekcoakan tersebut, namun kesaksian pastur Aloysius Hantara yang bersangkutan telah mempertemukan kedua belah pihak yang tidak pernah

dipertimbangkan oleh Hakim pertama, menyatakan terdapat perbedaan permohonan hidup berkeluarga antara kedua belah pihak dan Penggugat Eko Widodo Subagio begitu mengalah, Tergugat kurang persiapan sebagai ibu rumah tangga, hal mana sesuai dengan kesaksian dari Pastur Aloysius Hantara yang telah berusaha dengan gigih untuk mempertemukan mereka kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diakui oleh Penggugat/Pembanding, dari beberapa saksi maupun surat-surat bukti foto yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, ternyata bahwa Penggugat/Pembanding telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama Betty di Komplek Puri Anjasmoro Semarang, hal mana jelas menambah penyebab percekocan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat/Pembanding, namun dari kenyataan bahwa Penggugat/Pembanding sudah hidup dengan seorang wanita bernama Betty, kenyataan bahwa Pastur Aloysius Hantara sudah tidak sanggup merukunkan kembali kedua pasangan suami istri dan kenyataann dari bukti-bukti foto yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa tidak mungkin atau sukar bagi kedua pasangan suami istri untuk hidup rukun kembali, andaikata Penggugat kembali kepada istrinya (Tergugat) pasti akan timbul cekcok yang lebih hebat lagi, itupun kalau Tergugat mau menerimanya;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat ini, bukanlah maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang bahwa perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera lahir dan batin, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada manfaatnya, bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak, apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal perceraian berdasar atas alasan percekocan terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, tidak perlu dipertimbangkan siapa penyebab percekocan, yang penting telah terjadi percekocan tersebut, sebab tidaklah mudah untuk menentukan percekocan hanya disebabkan oleh salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa atas dasar sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perwalian adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perceraian, oleh karena itu bila Pengadilan menjatuhkan

perceraian, secara otomatis harus menentukan pula siapa yang harus menjadi wali dari anak-anak hasil perkawinan yang masih di bawah umur, apalagi dalam kasus ini anak mereka masih berumur \pm 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari foto-foto yang diajukan oleh Tergugat, ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Astuti Nirmalasari Subagio begitu mesra (akrab) dengan perempuan Betty yang sampai saat ini secara nyata mengasuh anak tersebut, begitu pula dari kesaksian Pastur Aloysius Hantara bahwa pada waktu Tergugat mengajak anaknya tersebut pulang dari rumah Puri anjasmoro, anak tersebut tidak mau ikut mamanya dan menangis (lihat berita acara persidangan Selasa tanggal 18 Juni 1991 hal 1 dan 2), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak menjadi wali dari anak tersebut, sebab perwalian yang penting adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan si wali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepadanya;

Mengadili :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 1991 No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 14 Agustus 1986 putus karena perceraian.
- Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai wali dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bernama Astuti Nirmalasari Subagio yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987.
- Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil

Semarang untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Tergugat/Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang pada hari *Jum'at tanggal 3 April 1992* oleh kami, **Wiryawan, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti S.a. Widoyoko, di luar hadirnya para pihak yang berperkara.

Wiryawan, SH.

Walaupun terdapatnya beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun putusan ini tetap berlaku.

Wiryawan, SH.

Hal-hal yang terdapat dalam putusan ini adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan bahwa perceraian telah terjadi dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Menetapkan bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebaskan kepada Tergugat/ Terbanding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

PUTUSAN

No. : 12/Pdt/G/1991/PN.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara :

O.C. Kaligis, SH., pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : *Eko Widodo Subagio*, pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Jakarta 3 Januari 1991, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n :

Meyliana Carolina Tejaharyono, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Beton Mas Selatan B-196 Semarang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal Jakarta 3 Januari 1991 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 1991 di bawah register No. 12/Pdt/G/1991/PN.Smg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986, terbukti dalam akte perkawinan No. 483/1986 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1986 (P-1).

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Astuti Nirmalasari Subagio, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juni 1987 bukti (P-2).
3. Bahwa maksud dan tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dan maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat;
4. Bahwa di dalam perkawinan selama 4 tahun sering kali adanya perselisihan/percekcokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Sehingga tidak adanya keterikatan batin satu sama lainnya, persesuaian paham, maupun saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa apabila Tergugat cekcok dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan juga sangat sering mengabaikan kewajiban Tergugat dalam mendidik anaknya Astuti Nirmalasari Subagio;
6. Bahwa Tergugat telah beberapa kali meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah.
7. Bahwa akibat cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dari pada sama-sama menderita batin yang tidak dapat diatasi lagi, maka dengan ini Penggugat mencari jalan keluar yaitu perceraian sesuai yang diatur dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f; Oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan cerai Penggugat dengan menyatakan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Perwalian :

8. Dengan sering tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat mengkhawatirkan akan pertumbuhan si anak dan sifat dari pada Tergugat tidak dapat mendidik;
 9. Dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin dan alasan yang sah dapat dikatakan tingkah laku Tergugat tidak dapat untuk dicerminkan sebagai ibu rumah tangga yang baik;
- Melihat kenyataan ini Penggugat mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara inai menetapkan anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Astuti Nirmalasari berada di bawah perwalian Penggugat.

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Akte Perkawinan No. 483/1986 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari pada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Astuti Nirmalasari Subagio, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1987;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Semarang untuk mendaftarkan perceraian ini di dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang menghadap kuasa Penggugat yang bernama Ny. Hetty Kuswana, SH., sedang Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Hindra Widjaya, SH. Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 55 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Pebruari 1991.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 21 Maret 1991 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 14 Agustus 1986.
2. Bahwa benar selama perkawinan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Astuti Nirmalasari Subagio.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 3 halaman 2, tentang maksud dan tujuan perkawinan tidak tercapai, sebab terbukti selama perkawinan berlangsung ± 4 (empat) tahun telah dikaruniai seorang anak sebagai bukti adanya cinta kasih dan hubungan lahir batin yang erat antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa walaupun - quod non - selama perkawinan tersebut pernah terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya merupakan pertengkaran/perselisihan kecil yang wajar dan merupakan romantika hidup berkeluarga (suami-istri), yang tidak merupakan pertengkaran/perselisihan/percekcokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa baru akhir-akhir ini sikap Penggugat yang biasanya baik berubah kasar dan sering memancing timbulnya pertengkaran/percekcokan, karena keinginan Penggugat untuk kawin lagi dengan wanita lain tidak disetujui Tergugat.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 5 halaman 3 yang menyatakan Tergugat sangat sering mengabaikan kewajiban mendidik anak, sebab sebaliknya Tergugat sebagai Ibu telah begitu telaten merawat dan mendidik anak, sedang Penggugat sebagai ayah sering menelantarkan, bahkan apalagi Penggugat sedang marah/stress anaklah yang sering menjadi sasaran dan dipukuli pakai rotan.
7. Bahwa tidak benar Tergugat beberapa kali meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan alasan yang sah, sebab setiap kepergian Tergugat, lebih-lebih ke luar kota tentu dengan Penggugat atau setidaknya-tidaknya sepengetahuan Penggugat.
Sebaliknya Penggugat sejak tanggal 23 Nopember 1990 telah pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman bersama, Jalan Beton Mas Selatan B-196 Semarang tanpa sepengetahuan Tergugat.
Bahwa menurut kabar yang dapat dipercaya kebenarannya, Penggugat sekarang bertempat tinggal/berdiam dengan wanita lain di perumahan Puri Anjasmoro Semarang.
8. Bahwa karena keinginan kawin lagi dan adanya wanita kedua pada diri Penggugat pada akhir tahun 1990, maka Penggugat sengaja mencari-cari kesalahan Tergugat dan berusaha menimbulkan percekcokan sebagai alasan bagi Penggugat untuk minta cerai dan kawin dengan wanita lain, padahal Tergugat dengan sabar berusaha untuk menghindari percekcokan tersebut, sebab Tergugat masih punya keyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa/dapat dipertahankan/utuh disamping menurut Agama yang dianut Penggugat dan Tergugat perkawinannya tidak dapat diputus karena perceraian.
Apalagi dengan adanya perceraian tentu anak yang menjadi korban.
9. Bahwa karena percekcokan yang terjadi akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat karena ada wanita lain atau wanita kedua pada diri Tergugat atau dengan kata lain sebab timbulnya percekcokan

disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri, maka sesuai dengan Undang-undang dan Yurisprudensi gugatan cerai yang diajukan Penggugat jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f. PP No. 9 Tahun 1975.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang.

10. Bahwa permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan perwalian anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah tidak beralasan, sebab selain gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum serta secara hukum penggabungan gugatan cerai dengan permohonan perwalian anak adalah tidak dibenarkan, apalagi Kuasa Penggugat tidak pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengajukan perwalian, vide Surat Kuasa Penggugat.

Bahwa dengan demikian kuasa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa karena secara hukum penggabungan gugatan cerai dengan permohonan perwalian anak tidak dibenarkan dan juga bertentangan dengan surat kuasa Penggugat, maka gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 1991 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping itu surat gugat Penggugat tertanggal 3 Januari 1991 tidak memenuhi syarat hukum, karena tidak dibubuhi materai, vide pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 jo Rapat Kerja Mahkamah Agung RI - Pengadilan Tinggi se Indonesia di Jakarta tanggal 25 - 26 Maret 1986, halaman 71-72.

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya apalagi belum ada putusan tetap dari Pengadilan Negeri Semarang mengenai perceraian nya.
12. Bahwa apalagi yang didalilkan Penggugat pada point 8 dan 9 halaman 3 tidak benar, sebab Tergugat dengan penuh kasih sayang telah merawat, mendidik dan membesarkan anaknya (Astuti Nirmalasari Subagio) sejak lahir/bayi s/d 4 Januari 1991 (tanggal diambil paksa anak tersebut oleh Penggugat).
13. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1991 Penggugat secara paksa telah merampas/membawa pergi anak bernama Astuti Nirmalasari Subagio

dari Tergugat dan melarang Astuti untuk masuk sekolah di Play Group "Dian Asih" seperti biasanya.

14. Bahwa karena Penggugat sebagai karyawan suara Merdeka yang bekerja dari pagi sampai sore/malam, maka dibawanya anak tersebut di bawah kekuasaan Penggugat, sangat Tergugat khawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pendidikan si anak, apalagi anak tersebut masih kecil (\pm 3 tahun 8 bulan) masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan perhatian Tergugat sebagai ibu kandung-nya. Bahwa selain itu Penggugat semenjak ada keinginan untuk kawin lagi dengan wanita lain (simpanan) dan semenjak proses perkara ini berlangsung di Pengadilan telah mengambil/memindahkan barang-barang milik bersama ke tempat lain tanpa seijin Tergugat, sehingga sangat merugikan Tergugat. Untuk itu tergugat merasa perlu dalam perkara ini mohon suatu Putusan Provisionil yang memerintahkan Penggugat segera menyerahkan anak bernama Astuti Nirmalasari Subagio kepada Tergugat dan menghentikan perbuatannya untuk mengambil/memindahkan barang-barang milik bersama ke tempat lain tanpa seijin Tergugat serta agar Penggugat mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

1. Menetapkan anak bernama Astuti Nirmalasari Subagio berada di bawah asuhan/perawatan dan pengawasan Tergugat.
2. Memerintahkan Penggugat segera menyerahkan anak Astuti Nirmalasari Subagio kepada Tergugat.
3. Memerintahkan Penggugat tidak melakukan perbuatan mengambil/memindahkan barang-barang milik bersama ke tempat lain tanpa seijin Tergugat selama proses perkara ini berlangsung.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai perdebatan selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Maret 1991 serta Tergugat mengajukan duplik tertulis bertanggal 11 April 1991 yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Penggugat :

Surat-surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Akte Perkawinan No. 483/1986 tanggal 15 Agustus 1986 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Akte Kelahiran No. 679/1987 tanggal 30 Juni 1987 (diberi tanda P-2);
3. Foto kendaraan H. 8199 AH (diberi tanda P-3).

Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Ny. Subagio
2. Edy Darya Basuki

Bukti Tergugat :

Surat-surat yang terdiri dari :

1. Gambar foto ; 1 berkas yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17;
2. Foto copy 11 berkas surat-surat yang diberi tanda T-18 s/d T-23;

Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Aloysius Hantara
2. Muryani Teno
3. Nurhayatun
4. Muhammad Munardi

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, periksalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita

Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk pula dalam duduknya perkara; Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 15 dan 16 Juli 1991 dan selanjutnya telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan telah mohon keputusan.

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas oleh Tergugat disebut mengenai eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi setelah membaca dengan teliti surat jawaban Tergugat tersebut, pada hakekatnya dalam jawaban tersebut, Tergugat ada mengajukan eksepsi : Hal mana dapat terlihat dalam jawabannya angka 10 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa dalam gugatannya Penggugat menggabungkan gugatan perceraian dengan permohonan perwalian. Hal mana tidak dibenarkan oleh hukum.
2. bahwa kuasa Penggugat telah melampaui wewenang (kuasa) yang diberikan kepadanya. Oleh karena dalam surat kuasa kepada Penggugat tidak pernah diberikan kuasa untuk mengajukan perwalian.
3. bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum, karena tidak dibubuhi meterai.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai eksepsi angka 1 :

Eksepsi ini tidak dapat dibenarkan oleh karena masalah perwalian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah perceraian; Bahkan menurut hukum, perceraian suatu perkawinan dengan sendirinya menimbulkan masalah tentang perwalian anak di bawah umur yang dihasilkan dari perkawinan yang diceraikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perwalian adalah merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh suatu perceraian, maka adalah sesuai dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan murah apabila

masalah perwalian tersebut diputus bersama-sama dalam satu perkara perceraian.

Mengenai eksepsi angka 2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada angka 1 di atas bahwa masalah perceraian mempunyai hubungan yang erat dengan masalah perwalian, maka menurut pendapat Pengadilan, pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan perceraian di dalamnya telah tercakup kuasa untuk melakukan hal-hal yang dipandang mempunyai hubungan langsung dengan masalah perceraian tersebut dalam hal ini masalah perwalian; Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut juga harus dikesampingkan/ditolak;

Mengenai eksepsi angka 3 :

Mengenai pertanyaan apakah suatu surat gugatan harus dibubuhi meterai Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 118 HIR gugatan diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya. Bahwa menurut pasal ini yang diharuskan untuk menentukan sah tidaknya suatu gugatan adalah harus diajukan dengan surat permintaan (introduktief rekes) dan ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya.

Bahwa dalam pasal ini dan pasal-pasal lain dalam HIR tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan surat gugatan dibubuhi meterai, apalagi dengan ancaman kebatalan (tidak sahnya) suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam praktek dan kebiasaan beracara di Pengadilan hampir seluruh surat gugatan dibubuhi bea meterai akan tetapi hal itu bukanlah didasarkan atas suatu ketentuan hukum, melainkan lebih disebabkan oleh kekurang pahaman mengenai Undang-undang/Peraturan tentang bea meterai;

Bahwa menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, yang dikenakan bea meterai adalah dokumen yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut (pasal 1 ayat 1), sedang dalam pasal 1 ayat 2 sub a disebut bahwa yang dimaksud dengan dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan pada hakekatnya adalah surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk berperkara, bukan

yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan, maka surat gugatan bukan termasuk ke dalam pengertian dokumen yang disebut dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tersebut;

Bahwa menurut pasal 2 (1) yang mengatur tentang obyek bea meterai, dokumen yang wajib dibubuhi meterai sepanjang yang ada hubungannya dengan proses perkara hanyalah atas:

- (1) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan (lihat pasal 2 ayat 3) sub a dan b.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat pada angka 3 tersebut di atas juga harus ditolak;

Menimbang selanjutnya bahwa dalam jawabannya Tergugat juga ada mengajukan permohonan putusan provisionil yaitu berupa tuntutan agar Penggugat segera menyerahkan anak yang bernama Astuti Nirmalasari Subagio kepada Tergugat serta menghentikan perbuatannya untuk mengambil/memindahkan barang-barang milik bersama ke tempat lain tanpa seizin Tergugat;

Terhadap tuntutan provisionil tersebut Penggugat mengajukan keberatan yang pada pokoknya, bahwa Undang-undang Pokok Perkawinan tidak mengenal putusan provisi;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena meskipun dalam Undang-undang Pokok Perkawinan hal tersebut tidak diatur secara tegas, tetapi dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hal tersebut diatur dalam pasal 24. Akan tetapi menurut pendapat Pengadilan tuntutan provisi dari Tergugat tersebut harus ditolak berdasarkan alasan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan tuntutan (gugatan) provisional adalah tuntutan (gugatan) yang ada hubungannya dengan pokok perkara tersebut tidaklah boleh sedemikian eratnyanya sehingga tuntutan provisi tersebut sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri. Akan tetapi tidak boleh demikian jauhnya sehingga tuntutan provisi tersebut menurut hukum dapat dipandang sebagai perkara tersendiri. Oleh karena apabila tuntutan provisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka di sini tuntutan tersebut bukan lagi merupakan tuntutan provisi tetapi sudah merupakan penggabungan (commulasi) perkara;

Menimbang ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya. Oleh karena itulah menurut hukum acara tuntutan provisi tersebut tidak dapat diajukan secara berdiri sendiri terlepas dari pokok perkaranya. Sehingga tuntutan provisi tersebut seandainya pun diajukan secara tersendiri (karena keadaan darurat), gugatan (tuntutan) provisi tersebut harus diikuti atau disertai dengan pengajuan gugatan dalam pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan tidaklah dibenarkan oleh hukum acara mengajukan gugatan (tuntutan) provisi tanpa diikuti, disertai pengajuan gugatan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama surat jawaban Tergugat tersebut, tidak diketemukan adanya gugatan dari Tergugat untuk menuntut perceraian dalam bentuk gugatan rekonsvansi yang mengikuti atau menyertai gugatan (tuntutan) provisional tersebut;

Dengan demikian tuntutan provisi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena dikemukakan oleh Penggugat dan diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat atau sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti terlampir telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil di Semarang.
2. bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Astuti Nirmalasari Subagio pada tanggal 18 Juni 1987.

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. adanya percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali (posita angka 4) dan
2. meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai alasan pada angka 1 di atas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percecokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksa perkara ini dari keterangan saksi I, Penggugat Ny. Subagio bahwa saksi tersebut hanya mengetahui/mendengar percecokan di rumahnya di Jalan Indraprasta pada bulan September 1990, sedang masalah lainnya yang saksi tahu adalah bahwa Tergugat marah-marah sama saksi (mertuanya). Sedang saksi kedua Penggugat yang bernama : Edy Darya Basuki hanya mengetahui dari beberapa warga bahwa kendaraan Penggugat baru ditubruk oleh kendaraan istrinya. Bahkan dari keterangan saksi II Tergugat yang bernama Nurhayatun yang adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 1990 sampai dengan bulan Desember 1990, menerangkan di bawah sumpah bahwa selama ia bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, ia tidak pernah mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tersebut hanya mengetahui, bahwa waktu Tergugat pergi ke Jakarta selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat membawa perempuan yang bernama Betty ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mereka tidur bersama di satu kamar yaitu kamar tidur Penggugat dan Tergugat; bahwa saksi ke I Tergugat yang bernama Muryani Teno (ibu Tergugat) pun di depan persidangan hanya mengetahui bahwa waktu Tergugat datang ke Jakarta (rumah saksi), di dalam taksi saksi melihat Tergugat hanya diam saja, pipi dan kakinya bengkak dan ketika saksi tanya Tergugat hanya menangis;

Menimbang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi I Tergugat (Ny. Muryani Teno) saksi II Tergugat (Nurhayatun) dan saksi III Tergugat (Muhamad Munardi) serta saksi I Penggugat (Ny. Subagio) bagi Pengadilan cukup diperoleh persangkaan (*Feetelijke vermoeden*), bahwa percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah disebabkan masalah yang menyangkut sifat pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertemukan akan tetapi adalah disebabkan faktor-faktor di luar pribadi Penggugat dan Tergugat antara lain adanya hubungan gelap antara Penggugat dengan wanita lain yang bernama Betty. Bahkan hubungan antara Penggugat dengan wanita lain tersebut sudah sedemikian jauhnya sehingga Penggugat

dengan wanita tersebut sudah berlaku sebagai layaknya suami istri (tinggal bersama dalam satu rumah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai suatu percekocokan yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan akan rukun kembali (onheel baar twespalt) seperti dimaksud dalam Undang-undang (pasal 19 huruf f. PP. 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kalau seandainya pun percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai percekocokan terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali - quod non - maka menurut pendapat Pengadilan alasan percekocokan tersebut tidak dapat dipakai oleh Penggugat menjadi dalil gugatannya. Hal mana hanya dapat dipakai oleh Tergugat sebagai dalil gugatannya kalau seandainya Tergugat memang menghendaki perceraian. Akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak dapatnya alasan tersebut dipakai oleh Penggugat sebagai dalil gugatannya untuk menuntut perceraian antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum tidak kepada semua orang diberikan hak untuk mengajukan gugatan; bahwa hak untuk mengajukan gugatan hanyalah diberikan kepada orang yang benar bukan kepada orang yang salah. Kepada orang yang salah hanyalah diberikan kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. (Danni Culpa dati reparation) (Bandingkan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 1981).

Khusus dalam perkara perceraian hal mana dapat kita lihat tersirat dalam alasan-alasan perceraian seperti disebut dalam pasal 19 PP. 9 Tahun 1975 antara lain mengenai zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dalam hal yang demikian yang berhak mengajukan gugatan perceraian bukanlah justru orang yang berzina, pemabok, pemadat, penjudi tersebut, akan tetapi adalah pasangan dari orang yang berzina, pemabuk, pemadat dan lain sebagainya tersebut (huruf a).

Mengenai meninggalkan tempat kediaman, hak mengajukan gugatan perceraian bukanlah diberikan kepada orang yang meninggalkan tempat kediaman, tetapi kepada orang/pihak yang ditinggalkan. Hal yang sama berlaku dalam hal salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan penganiayaan, salah satu pihak mendapat

cacat badan dan sebagainya, hak untuk mengajukan gugatan perceraian tidak diberikan kepada orang yang padanya ada alasan tersebut, tetapi kepada pasangan dari orang/pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh adanya hubungan gelap Penggugat dengan wanita lain, maka menurut hukum Penggugat dianggap sebagai pihak yang salah dalam terjadinya perkecokan tersebut. Sehingga oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang salah, maka kepadanya oleh hukum tidak diberikan hak untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian pada angka 2 yaitu meninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang sah, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak diperoleh suatu bukti pun bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang sah apalagi selama dua tahun;
- bahwa justru Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat di Jalan Beton Mas Selatan B-196 Semarang, tanpa alasan yang sah karena sekarang ternyata Penggugat sudah tinggal di Kompleks Puri anjasmoro Blok K.5/20 Semarang bersama dengan seorang wanita lain daripada Tergugat (lihat keterangan saksi IV Tergugat yang bernama : Muhammad Munardi).

Dengan demikian alasan perceraian yang disebut pada angka 2 di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka tuntutan mengenai perwalian pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Seraya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan.

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam Provisi Tergugat :

- Menyatakan gugatan (tuntutan) provisi dari Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Demikian diputus dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari *Selasa, tanggal 30 Juli 1991*, oleh kami Sihol Sitompul, Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marsiyo, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang sebagai Panitera, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

